



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Nomor 20/Pid.C/2024/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIFIN BIN SANAR;**
Tempat lahir : Waringin;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun/ 6 Januari 2006;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Waringin Panggang Marak Rt/Rw
003/005 Kec. Labuan Amas Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan persidangan:

- ENGGAR WICAKSONO, S.H. M.H.....Hakim;
- DIANSYAH..... Panitera Pengganti;
- M Rizki Riza, S.Pd.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/ resume yang diajukan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor BAPC/20/X/2024/Sat Samapta tanggal 9 Oktober 2024;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi **M. ILYAS ULINNUHA**, tanpa dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Saksi **M. RAFIF ABIYYU**, tanpa dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 20 /Pid.C/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa atas nama **ARIFIN BIN SANAR**;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan (2) KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan melakukan pelanggaran yang diatur pada pasal 15 sehubungan dengan setiap orang yang mabuk di tempat umum karena meminum/mengkonsumsi minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 tahun 2011 dan hal tersebut juga telah melanggar Pasal 492 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah, pada Hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 21.40 WITA, Di Jalan Kartini tepatnya di trotoar dekat SD N Barabai Timur 2 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa bersama dengan temannya diamankan polisi, karena kedapatan sedang mabuk minuman beralkohol dicampur minuman suplemen, dan hal itu dilakukan di tempat umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol bekas minuman air mineral merk es.er.ce yang didalamnya berisi sisa alkohol yg dicampur minuman suplemen merk panther dan kuku bima
- 1 (satu) botol alkohol 95 %
- 3 (tiga) buah minuman suplemen merk panther
- 1 (satu) sachet suplemen merk kuku bima

Terhadap barang bukti tersebut yang telah digunakan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 20 /Pid.C/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 tahun 2011 dan 492 KUHP, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 tahun 2011 dan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN BIN SANAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol bekas minuman air mineral merk es.er.ce yang didalamnya berisi sisa alkohol yg dicampur minuman suplemen merk panther dan kuku bima
 - 1 (satu) botol alkohol 95 %
 - 3 (tiga) buah minuman suplemen merk panther
 - 1 (satu) sachet suplemen merk kuku bima

Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 10 Oktober 2024, oleh Enggar Wicaksono, S.H. M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 20 /Pid.C/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diansyah Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh M Rizki Riza, S.Pd Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIANSYAH

ENGGAR WICAKSONO, S.H. M.H

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 20 /Pid.C/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4